

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, terhadap Praktik Perencana Keuangan yang Melakukan Aktivitas sebagai Manager Investasi Ilegal

Dian Permatasari*, Faiz Mufidi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*permatadian28@gmail.com, mufam57@gmail.com

Abstract. The role of proper financial management is so important, so it is very important to always ensure that the financial management planning is effective and goes well. Regarding financial management or planning, it is better to ask for help from a professional financial planning expert (financial advisor). But what if financial planners play a role in their authority to manage customer funds such as investment managers. What are the Roles and Responsibilities of the Financial Services Authority for Legal Protection of Investors in the Capital Market and How Can This Financial Planning Service Company Be Blamed for Unlawful Actions By Operating as an Investment Manager for Illegal Investments? This legal research is a descriptive analytical research, which is defined as a problem solving procedure that is being investigated at the present time based on the facts that appear or as they are. In this study, research will be conducted on the protection of investors in the capital market which in this study involves the role of the Financial Services Authority. Based on this description, the author will discuss further in this thesis. This research was conducted with normative juridical law research,

Keywords: *Legal Protection, Financial Services Authority, Financial Planner*

Abstrak. Begitu penting peran pengelolaan keuangan yang benar, sehingga penting sekali untuk selalu memastikan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan tersebut efektif dan berjalan dengan baik. Terkait dengan pengelolaan atau perencanaan keuangan, ada baiknya meminta bantuan dari ahli perencana keuangan (financial advisor profesional). Namun bagaimana jika perencana keuangan berperan diluar kewenangannya mengelola dana nasabah seperti layaknya manajer investasi. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Perlindungan Hukum Investor di Pasar modal dan Bagaimana perusahaan jasa perencana keuangan ini Dapat Dipersalahkan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Beroperasi Sebagai Manager Investasi Investasi Ilegal? Penelitian hukum ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai perlindungan terhadap investor di bidang pasar modal yang dalam penelitian ini melibatkan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas lebih lanjut dalam skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum Yuridis Normatif,

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Perencana Keuangan*

A. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, Jumlah investor di Indonesia terus meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun. Data BEI mencatat pada 2019 lalu, jumlah investor berhasil naik 53%, tercatat 2,47 juta investor, dibandingkan tahun 2018, yang hanya sebesar 1,62 juta investor, ini merupakan salah satu fungsi dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melakukan pelaksanaan edukasi keuangan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK.07/2016. Naiknya tren terhadap investasi dimasyarakat, tidak dibarengi dengan kemajuan pemahaman dalam hal literasi keuangan yang baik di masyarakat.

Atas kondisi tersebut, peningkatan jumlah investor tanpa diiringi dengan literasi keuangan yang baik, banyak dimanfaatkan beberapa pihak untuk mencari untung secara legal maupun secara illegal. Banyak nya investor pemula yang tertarik dengan dunia pasar modal, tetapi tidak begitu mengerti tentang saham, maka jasa Perencana keuangan atau financial advisor saat ini sedang banyak diminati masyarakat. Jasa perencanaan keuangan tidak mungkin dipisahkan dari tujuan membantu pengelolaan keuangan. Profesi ini memiliki fungsi untuk melakukan analisa keuangan, penyusunan strategi keuangan, dan pemberian advis keuangan untuk klien demi mencapai tujuan keuangan tertentu. Dengan begitu, secara tidak langsung profesi ini turut mempengaruhi tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan kliennya yang akan berdampak pula pada tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan di Indonesia.

Belakangan ini perusahaan Perencana keuangan independen yang bernama, PT Jouska Finansial Indonesia, ramai dibicarakan karena kasus yang merugikan kliennya puluhan juta rupiah. Hal ini terjadi karena Jouska mengarahkan klien mereka ke mitra usahanya, yaitu PT Mahesa Strategis dan PT Amarta Investa, yang merupakan perusahaan sekuritas yang juga dimiliki oleh salah satu pendiri dan CEO PT Jouska Indonesia, Aakar Abyasa Fidzuno.

Yang kemudian menjadi masalah adalah, turunnya nilai portofolio nasabah, terutama pada saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK). Salah satu klien Jouska Indonesia, merasa dirugikan karena penanganan dana klien oleh Jouska untuk investasi yang dianggap serampangan.

Klien Jouska lainnya menyebutkan, saat nilai portofolionya terus jatuh dan meminta untuk menjual saham (cutloss), pihak Jouska tidak mengindahkannya sehingga kerugiannya semakin membengkak. Founder dan CEO PT Jouska Indonesia Aakar Abyasa Fidzuno akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui fitur IGTV di akun Instagram pribadinya beberapa hari kemudian setelah kasusnya mencuat. Permintaan maaf dia sampaikan menanggapi beragam pemberitaan yang muncul terkait keluhan klien yang merugi puluhan juta rupiah.

Perencana keuangan sendiri tidak memiliki hak untuk mengelola keuangan klien secara langsung dalam transaksi. Meskipun terdapat banyak celah dalam regulasi perencanaan keuangan di Indonesia, para perencana keuangan dipastikan tidak boleh menjual produk investasi karena memiliki izin yang berbeda dan terdapat potensi benturan kepentingan serta kerugian nasabah seperti dijelaskan di atas. Kasus Jouska menjadi sebuah contoh, mereka merekomendasikan investasi di saham yang terindikasi dimanipulasi atau dikenal dengan, saham dengan fundamental yang rendah untuk mengincar keuntungan besar dengan cepat karena ketika mendapat keuntungan investasi maka komisi Jouska akan besar. Belakangan diketahui PT Mahesa Strategis dan PT Amarta Investa yang mengelola dana nasabah Jouska juga tidak memiliki izin sebagai manajer investasi. Akibatnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan usaha Jouska.

Maka dari itu, Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Perlindungan Hukum Investor di Pasar modal?” dan “Bagaimana PT Jouska Indonesia Dapat Dipersalahkan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Beroperasi Sebagai Manager Investasi Investasi Ilegal?”

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian Deskriptif Analitis. Yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang

berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini akan diteliti mengenai perlindungan terhadap investor di bidang pasar modal yang dalam penelitian ini melibatkan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Norma hukum yang menjadi acuan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang serta peraturan lain yang relevan dengan pembahasan kasus ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Kasus PT Jouska Financial Indonesia Dan Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal

Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Jouska terkait tugasnya sebagai perusahaan perencanaan keuangan yang tidak sesuai dengan standar praktik perencanaan keuangan:

1. Tidak diperkenankan mengelola uang klien atau melakukan transaksi jual beli portfolio klien, dibutuhkan lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPE) serta bekerja di perusahaan efek.
2. Tidak memiliki keterikatan atau tidak terafiliasi dengan institusi atau produk keuangan manapun. Apabila perusahaan memiliki afiliasi maka wajib menginformasikan kepada klien untuk dapat menghindari adanya dugaan konflik kepentingan;
3. Perencana keuangan harus penuh kehati-hatian ketika melakukan perencanaan keuangan dan harus menempatkan kepentingan klien diatas kepentingan lainnya;
4. Setiap perencanaan harus sesuai dengan profil resiko, tujuan keuangan dan jangka waktu pencapaian. Setiap klien memiliki profil resiko yang berbeda sehingga belum tentu semua klien berinvestasi pada produk keuangan yang sama. Tidak boleh menjanjikan hasil investasi yang pasti kepada klien.

Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portfolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika hal tersebut benar adanya maka Jouska berpotensi melanggar hukum pidana. Untuk dapat mengelola dana nasabah seorang perencana keuangan membutuhkan lisensi khusus, yakni WMI dan WPPE. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut setelah kasus ini dilaporkan kepada SWI ditemukan bahwa Jouska hanya memiliki izin usaha jasa pendidikan lainnya, dimana jenis izin tersebut untuk usaha pendidikan seperti kursus.

Selain itu dari kasus ini juga terdapat unsur moral hazard dalam bentuk organizational misconduct dimana terjadi pembohongan publik terhadap nasabah dan stakeholders dimana Jouska bukan merupakan manajer investasi dan bukan perusahaan sekuritas. OJK juga menegaskan bahwa Jouska bukan merupakan lembaga keuangan yang terdaftar di OJK dan tidak memiliki izin untuk mengelola dana nasabah/ klien. Pengawasan dibidang industri jasa keuangan pasar modal mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu bagaimana peran dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan atas perlindungan hukum investor di pasar modal.

Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat

menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

OJK memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK.

Dalam pasal 44 UUPK yang menyatakan bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bertugas untuk membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk didalamnya menerima keluhan ataupun pengaduan dari konsumen. Selain melalui jalur hukum sesuai UUPK, pihak investor yang dirugikan juga dapat menempuh perlindungan hukum di bawah UUPM dan UU OJK sebagai dasar hukum berdirinya pasar modal di Indonesia.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti topik-topik terkait. Berdasarkan hal tersebut, maka penghimpunan dana ilegal dapat diartikan sebagai penghimpunan dana yang tidak menurut hukum dan tidak sah. Artinya penghimpunan dana tersebut tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk melakukannya atau memiliki izin namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai tujuan salah satunya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penghimpunan dana ilegal di masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. PT. Jouska Finansial Indonesia merupakan sebuah perusahaan jasa profesi konsultan perencanaan keuangan yang juga melakukan kegiatan seperti manajer investasi, penasihat investasi, dan agen perantara perdagangan efek. Berdasarkan Fakta yang ada, Bidang Usaha yang dilakukan PT. Jouska Finansial Indonesia belakangan diketahui berbeda dengan branding yang mereka buat, PT. Jouska dan Perusahaan terafiliasi bahkan tidak memiliki izin dari OJK untuk menjadi penasihat investasi dan agen perantara perdagangan efek. Sehingga segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, sebagai perbuatan ilegal. Disisi lain, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur profesi perencana keuangan, sehingga terdapat celah yang bisa dimanfaatkan PT. Jouska atau perusahaan sejenis untuk melakukan kesalahan. Namun tidak adanya hukum positif mengenai jasa profesi perencana keuangan, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi klien Jasa perencana keuangan.
2. Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengarahkan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adanya penerapan sanksi berupa sanksi administratif sebagai ultimum remedium bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi pasar modal. Jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk

menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan. Lembaga yang berwenang untuk melakukan ini adalah OJK. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPM dan UU OJK terhadap konsumen pasar modal atau investor merupakan *lex specialis* dari ketentuan perlindungan hukum dalam UUPK sebagai *lex generalis*.

Acknowledge

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas kehendak-Nya, rahmat dan karunia-Nya, penelitian artikel SPESIA ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih Bapak Dr. H.M. Faiz Mufidi, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan masukan, dukungan, dan motivasi, membimbing peneliti disamping kesibukannya sebagai dosen.

Daftar Pustaka

- [1] Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses. (2014).
- [2] Yulfasni. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Iblam. (2005)
- [3] Zulkarnain Sitompul. “*Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas Sistem Keuangan*.” (Medan:disampaikan pada Seminar tentang Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mewujudkan Perkonomian Nasional yang Berkelanjutan dan Stabil, 25 November 2014)
- [4] Amelia, Gonaricha. (2021). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117-123.
- [5] Firman Setiawan. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Bekasi: Duta Media Publishing. (2017)
- [6] Jimly Asshiddiqie. “*Perihal Undang-Undang*”, cet.II. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. (2011)
- [7] Hermansyah.. “*Hukum perbankan Nasional Indonesia*”.Jakarta:Kencana. (2009)